



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG :

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25A Peraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333 Tahun 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 08 seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut DPKAD adalah dinas pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Cianjur.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Cianjur, selanjutnya disingkat RSUD, adalah rumah sakit umum daerah kelas B Kabupaten Cianjur sebagai organisasi perangkat daerah berbentuk Badan Layanan Umum Daerah) yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik minimal dilaksanakan oleh 4 (empat)spesialis dasar, 4 (empat) penunjang medik, 8 (delapan) spesialis lain dan 2 (dua) sub spesialis dasar.
7. Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disebut BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan

9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Cianjur.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki kemampuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan upaya di bidang kesehatan.
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri atas pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Cianjur.
12. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter gigi, dokter umum, dan psikolog yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kesehatan.
13. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
14. Tindakan keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga perawat terhadap pasien rawat inap, rawat jalan dan IGD dalam rangka pelaksanaan asuhan keperawatan.
15. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, pemulihan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus di rawat inap.
16. Rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk RSUD dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, pemulihan dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
17. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
18. Darurat Medik adalah keadaan dimana pasien harus mendapatkan pelayanan medik dengan waktu kurang dari 6 (enam) jam (Triase)
19. Observasi Medik adalah keadaan pasien setelah dilakukan penanganan darurat medik memerlukan observasi/pemantauan lebih dari 6 (enam) jam.
20. Pelayanan rawat sehari (one day care/ODC) adalah pelayanan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari (lebih dari 6 jam sampai dengan 24 jam).
21. Tarif adalah nilai suatu jasa pelayanan Rumah Sakit dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut, RSUD bersedia memberikan jasa kepada pasien.
22. Jasa adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, pemulihan dan pelayanan kesehatan lainnya yang terdiri dari jasa medis, jasa rumah sakit, jasa keperawatan dan jasa pelaksana lainnya.
23. Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara teknis dan finansial.

24. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk pencegahan, penegakan, diagnosa, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang bidang itu.
25. Jenis tindakan medis adalah sebagai berikut :
 - a) berdasarkan kegawatdaruratannya dibagi menjadi, tindakan medis terencana dan tindakan medis tidak terencana.
 - b) berdasarkan risiko dan tingkat kesulitan dibagi menjadi, tindakan kecil, sedang, besar dan khusus;
 - c) berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medik dibagi menjadi, tindakan medik operatif (pembedahan) dan tindakan medik non operatif (non pembedahan).
26. Penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium, pathologi anatomi, radiologi, dan elektromedik untuk menegakkan diagnostik dan sosiomedik.
27. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, akupasional, wicara, ortotik/prostetik, bimbingan dan sosiomedik.
28. Konsultasi medik adalah konsultasi pasien kepada tenaga medik atau antar tenaga medik dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan kasus penyakit tertentu.
29. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap di RSUD.
30. Perawatan jenazah adalah kegiatan pemulasaraan jenazah yang dilakukan baik jenazah yang berasal dari dalam maupun dari luar RSUD untuk kepentingan pelayanan pemulasaraan pengawetan atau pemakaman.
31. Ambulance adalah sarana transportasi yang dipergunakan untuk membawa pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
32. Cito adalah tindakan medik dan penunjang medis karena pertimbangan kegawatdaruratannya yang harus dilakukan segera.
33. Pelaksana adalah tenaga medis, keperawatan dan tenaga lainnya yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan.
34. Perawatan intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien kritis.
35. Bahan dan alat kesehatan adalah bahan, obat, alat kesehatan habis pakai, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan dan pelayanan kesehatan lainnya di RSUD.
36. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

37. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pelayanan baik fungsional maupun structural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
38. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
39. Jaminan Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu oleh Pemerintah Pusat yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur.
40. Jaminan Kesehatan Daerah, selanjutnya disingkat Jamkesda adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu oleh Pemerintah Daerah.
41. Surat Keterangan Tidak Mampu, selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Kecamatan dan mendapat keringanan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.

Bagian Kedua
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pelayanan kesehatan di RSUD diselenggarakan dengan azas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama.

Pasal 3

Pelayanan kesehatan di RSUD bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

BAB II
SUBYEK, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu
Subyek
Pasal 4

- (1) Bagi setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD dikenakan biaya pelayanan.
- (2) Khusus untuk pasien pihak ketiga (perusahaan) pemakaian kelas rawat inap minimal kelas II.

Bagian Kedua
Struktur dan Besaran Tarif
Paragraf 1
Rawat Jalan dan Rawat Inap
Pasal 5

1. Tarif Rawat Jalan :

JENIS PELAYANAN	TOTAL (Rp)
Rawat Jalan	18.000
Rawat Jalan VIP	60.000

Tarif tersebut terdiri dari jasa RSUD 50% dan jasa medis 50%.

2. Tarif Pengujian Kesehatan :

NO.	JENIS PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1.	Pemeriksaan kesehatan untuk sekolah	7.500
2.	Pemeriksaan kesehatan untuk bekerja	15.000
3.	Pemeriksaan kesehatan untuk asuransi	45.000
4.	Keuring mata	12.000
5.	Medical Check Up (MCU) :	
	a. Paket A (Akper, Rekrutmen Pegawai)	400.000
	b. Paket B (Haji, IPDN, MCU Calon Tenaga Kerja, Pelajar/Mahasiswa dan CPNS)	550.000
	c. Paket C (Calon Legislatif, Polisi/TNI, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati)	1.000.000

Tarif tersebut terdiri dari jasa RSUD 50% dan jasa medis 50%.

3. Tarif Darurat Medik :

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1.	Darurat Medik	25.000
2.	Observasi Darurat Medik	35.000

Tarif tersebut terdiri dari jasa RSUD 50% dan jasa medis 50%.

4. Tarif Rawat Inap per hari :

NO	KELAS	TOTAL (Rp)
1.	VVIP	600.000
2.	VIP A	450.000
3.	VIP B	375.000
4.	VIP C	275.000
5.	NICU/ICU/PICU/CICU	300.000
6.	HCU	200.000
7.	UTAMA	200.000
8.	Kelas I	90.000
9.	Kelas II	60.000
10.	Kelas III	25.000
11.	ODC (One Day Care)	125.000

5. Tarif Visite Dokter :

NO	KELAS	KOMPONEN TARIF		
		Jasa Dokter Spesialis (Rp)	Jasa Dokter Umum (Rp)	Gizi (Rp)
1.	HCU/ICU/NICU	70.000	35.000	30.000
2.	VVIP	200.000	100.000	30.000
3.	VIP A	175.000	87.500	27.500
4.	VIP B	150.000	75.000	25.000
5.	VIP C	100.000	50.000	22.500
6.	UTAMA	75.000	37.500	20.000
7.	Kelas I/ODC	40.000	20.000	17.500
8.	Kelas II	25.000	12.500	15.000
9.	Kelas III	15.000	7.500	12.000

Tarif tersebut terdiri dari jasa RSUD 20% dan jasa medis 80%, untuk konsul lewat telpon tarifnya 25% dari tarif.

6. Tarif Makan Pasien :

NO	KELAS	TOTAL (Rp)
1.	VVIP	100.000
2.	VIP/ICU	80.000
3.	UTAMA	70.000
4.	KELAS I	40.000
5.	KELAS II	35.000
6.	KELAS III	30.000

Tarif tersebut terdiri dari jasa RSUD 90% dan jasa gizi 10%.

7. Asuhan Pelayanan Gizi :

NO	KELAS	SKRINING GIZI (Rp)	NCP (Rp)
1.	VVIP	10.000	75.000
2.	VIP/ICU	7.500	60.000
3.	UTAMA	5.000	50.000
4.	Kelas I	3.500	30.000
5.	Kelas II	2.500	25.000
6.	Kelas III	2.500	20.000

Tarif tersebut terdiri dari jasa RSUD 20% dan jasa gizi 80%.

8. Tarif tindakan medis dan terapi bagian perinatologi anak :

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1.	Phototherapy	50.000
2.	Intubasi	50.000
3.	Pemasangan umbilical line	200.000
4.	Transfusi tukar	200.000
5.	Pemasangan ventilator	120.000
6.	Pemasangan EKG	40.000
7.	Pemasangan C. PAV	100.000
8.	Pemakaian Incubator	40.000
9.	Punksi sumsum tulang	80.000
10.	Punksi lumbal	90.000
11.	Punksi pleura	90.000
12.	WSD	120.000
13.	Vena seksi	120.000
14.	Nebulizer	30.000
15.	Syringe pump per tindakan	20.000

Tarif tersebut terdiri dari jasa RSUD 20% dan jasa Medis 80%, penggunaan obat dan alat kesehatan di hitung tersendiri.

9. Tindakan medis bagi bayi yang lahir secara patologis dikenakan biaya Rp 140.000,- (tarif tersebut terdiri dari 50% jasa RSUD dan 50% jasa medis).

Paragraf 2

Tarif Tindakan Medik Persalinan

Pasal 6

10. Tindakan Medis dan Terapi Bagian Kebidanan :

a. Persalinan Normal

NO	KELAS	TOTAL (Rp)
1.	Paviliun	1.750.000
2.	Utama	1.000.000
3.	Kelas I	750.000
4.	Kelas II	600.000
5.	Kelas III	500.000

b. Persalinan Patologis:

NO	KELAS	BESARAN TARIF (Rp)
1.	PAVILIUN	2.000.000
2.	UTAMA	1.500.000
3.	Kelas I	1.000.000
4.	Kelas II	800.000
5.	Kelas III	600.000

c. Curret:

NO	KELAS	TOTAL (Rp)
1.	Paviliun	900.000
2.	Utama	700.000
3.	Kelas I	600.000
4.	Kelas II	400.000
5.	Kelas III	250.000

Tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c terdiri dari jasa RSUD 40% dan jasa medis 60%.

d. Tarif Tindakan Kebidanan Lain (Non Anestesi) :

NO	JENIS TINDAKAN	K E L A S				
		PAVILIUN (Rp)	UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1.	Manual Placenta	900.000	700.000	600.000	400.000	250.000
2.	Amniotomi	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000
3.	Episiotomi	200.000	150.000	100.000	80.000	50.000
4.	Repositori inversio uteri	300.000	250.000	200.000	175.000	150.000

- 1) untuk kasus retentio placenta yang lahir diluar, tarifnya sama dengan persalinan patologis;
- 2) tarif tersebut ditambah alat dan bahan yang besarnya dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaianya;
- 3) tarif tersebut, terdiri dari jasa RSUD 40% dan jasa medis 60%.

e. Tarif Tindakan Kebidanan Lain (Anestesi) :

NO	JENIS TINDAKAN	K E L A S				
		PAVILIUN (Rp)	UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1.	Reparasi hymen Inferfora	500.000	400.000	300.000	250.000	200.000
2.	MOW	1.300.000	1.200.000	1.100.000	850.000	700.000

Tarif tersebut, terdiri dari jasa RSUD 30%, jasa Medis 50% dan jasa Anestesi 20%.

Paragraf 3

Tarif Tindakan Bedah

Pasal 7

1. Tarif Tindakan Bedah

NO	JENIS TINDAKAN	K E L A S				
		PAVILIUN (Rp)	UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1.	Bedah kecil	2.000.000	1.400.000	1.000.000	800.000	650.000
2.	Bedah sedang	2.300.000	2.000.000	1.400.000	1.100.000	850.000
3.	Bedah besar	3.250.000	2.750.000	2.250.000	1.750.000	1.250.000
4.	Bedah Khusus	3.750.000	3.250.000	2.750.000	2.250.000	1.750.000
5.	Bedah canggih	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000

2. Tarif Tindakan Bedah (Anestesi lokal) :

NO	JENIS TINDAKAN	K E L A S				
		PAVILIUN (Rp)	UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1.	Bedah kecil	1.600.000	1.120.000	800.000	640.000	520.000
2.	Bedah sedang	1.840.000	1.600.000	1.120.000	880.000	680.000
3.	Bedah besar	2.600.000	2.200.000	1.800.000	1.400.000	1.000.000
4.	Bedah Khusus	3.000.000	2.600.000	2.200.000	1.800.000	1.400.000
5.	Bedah canggih	3.200.000	2.800.000	2.400.000	2.000.000	1.600.000

- a. bedah darurat/cito/diluar jam kerja ditentukan sebesar 2 (dua) kali tarif yang berlaku sesuai kelas;
- b. tarif tersebut ditambah alat dan bahan yang besarnya dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya;
- c. tarif tersebut terdiri dari komponen jasa RSUD 37,5%, jasa medis 62,5%;
- d. untuk tindakan bedah yang menggunakan anestesi terdiri dari 30% jasa RSUD, 50% jasa medis dan 20% jasa anestesi.
- e. untuk tindakan operatif di ODC sesuai dengan tarif tindakan operatif di Kelas I.

3. Tindakan Anestesiologi dan Terapi Intensif

NO	JENIS TINDAKAN			TARIF (Rp)
		1	2	
1.	Defibrillator			190.000
2.	Detoksifikasi opiat cepat			250.000
3.	Epidural Labor Analgesia			200.000
4.	Injeksi dan punksi spinal			85.000
5.	Injeksi saraf perifer			70.000
6.	Insersi intra-arterial line			275.000

1	2	3
7.	Intrathecal Labor Analgesia	200.000
8.	Intubasi atau Ekstubasi pipa endotrakeal di luar OK	75.000
9.	Intubasi Double Lumen Tube	200.000
10.	Kateter blok saraf perifer	100.000
11.	Kateter Epidural kontinyu	100.000
12.	Kateter Intrathecal kontinyu	100.000
13.	Katheter Central Venous Pressure/Dialysis (mahokar)	450.000
14.	Patient Controlled Analgesia	100.000
15.	RJP (termasuk intubasi)	275.000
16.	Sedasi/Paralysis/Analgesia	150.000
17.	Total Parental Nutrition (TPN)	50.000
18.	Vena seksi	95.000
19.	Ventilator Mekanik	250.000
20.	Ventilator mekanik jangka panjang dengan traktheosomi/hari	125.000
21.	Ventilator mekanik jangka panjang tanpa traktheosomi/hari	125.000

Tarif tersebut, terdiri dari jasa RSUD 40% dan jasa medis 60%

4. Tindakan Bedah Mayat dan Pengawetan Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Autopsi	
	A. Biasa	850.000
	B. Khusus	1.700.000
2.	Pengawetan Jenazah	
	A. Biasa	750.000
	B. Khusus	1.000.000
3.	Visum Mati/pemeriksaan luar mayat	150.000
4.	Surat Kematian	20.000

- a. tarif tersebut ditambah alat dan bahan yang besarnya dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaianya;
- b. tarif tersebut terdiri dari jasa RSUD 40% dan jasa pelaksana 60%.

Paragraf 4

Tarif Tindakan Kemoterapi

Pasal 8

JENIS TINDAKAN	BESARNYA (Rp)
Kemoterapi	50.000

tarif tersebut, terdiri dari jasa RSUD 40% dan jasa medis 60%.

Paragraf 5

Tarif Tindakan Penunjang Diagnostik & Rehabilitasi Medik

Pasal 9

1. Tindakan Penunjang Diagnostik :

NO.	KOMPONEN TARIF	BESARNYA (Rp)
1.	EKG	55.000
2.	EEG	200.000
3.	CTG	60.000
4.	Audiometri	100.000
5.	Treadmill	250.000
6.	Spirometri	60.000

- a. tarif tersebut terdiri dari komponen jasa RSUD 40% dan jasa medis 60%.

- b. tarif tersebut ditambah alat dan bahan yang besarannya dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaianya.
2. Tindakan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (Rp)
1.	SWD/MWD	30.000
2.	Faradeksasi	20.000
3.	Exercise Therapy	15.000
4.	Massage Manual	15.000
5.	IRR	20.000
6.	Tens	30.000
7.	US	30.000
8.	Nebulizer	30.000
9.	Occupation Therapy	25.000
10.	Speak Therapy	25.000
11.	Theraksi	30.000

3. Tarif Rawat Inap Rhabilitasi Medik

NO	JENIS PEMERIKSAAN	K E L A S				
		PAVILIUN	UTAMA	I	II	III
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pemeriksaan Dokter	90.000	80.000	70.000	60.000	50.000
2.	Physio Therapy	50.000	45.000	30.000	25.000	20.000
3.	Occupation Therapy	50.000	45.000	30.000	25.000	20.000
4.	Speak Therapy	50.000	45.000	30.000	25.000	20.000

- a. tarif tersebut ditambah alat dan bahan yang besarannya dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaianya;
- b. tarif tersebut terdiri dari komponen jasa RSUD 20% dan jasa medis 80%.

Paragraf 6

Tarif Tindakan Radiologi

Pasal 10

No	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (Rp)
1	2	3
1.	Film besar : Paviliun Utama Kelas I Kelas II Kelas III	80.00 70.00 60.000 50.000 40.000
2.	Film kecil : Paviliun Utama Kelas I Kelas II Kelas III	75 .000 65.000 55.000 45.000 28.000
3.	Film gigi : Paviliun Utama Kelas I Kelas II Kelas III	50.000 45.000 40.000 35.000 20.000

1	2	3
4.	Computer Radiografi (CR)	
	Paviliun	95.000
	Utama	85.000
	Kelas I	75.000
	Kelas II/Rawat Jalan	55.000
5.	IVP, colon inloop, maag duodenum, oesophagografi, cor analisa :	
	Paviliun	300.000
	Utama	250.000
	Kelas I	220.000
	Kelas II	200.000
	Kelas III	137.000
6.	HSG :	
	Paviliun	400.000
	Utama	330.000
	Kelas I	300.000
	Kelas II	270.000
	Kelas III	218.000
7.	Uretrografi, cystografi dan fistulagrafi :	
	Paviliun	235.000
	Utama	205.000
	Kelas I	175.000
	Kelas II	145.000
	Kelas III	110.000
8.	USG radiologi :	
a.	Upper Abdomen	
	Paviliun	200.000
	Utama	165.000
	Kelas I	145.000
	Kelas II	125.000
	Kelas III	75.000
b.	Lower Abdomen	
	Paviliun	165.000
	Utama	145.000
	Kelas I	125.000
	Kelas II	100.000
	Kelas III	55.000
c.	USG Kepala	
	Paviliun	200.000
	Utama	165.000
	Kelas I	145.000
	Kelas II	125.000
	Kelas III	75.000
d.	Musculoskeletal	
	Paviliun	230.000
	Utama	190.000
	Kelas I	170.000
	Kelas II	150.000
	Kelas III	90.000
e.	Small part	
	Paviliun	200.000
	Utama	165.000
	Kelas I	145.000
	Kelas II	125.000
	Kelas III	75.000
f.	Vaskuler doppler	
	Paviliun	230.000
	Utama	165.000

1	2	3
9.	Kelas II Kelas III	150.000 90.000
9.	USG dalam, kebidanan :	
	Paviliun	65.000
	Utama	60.000
	Kelas I	55.000
	Kelas II	45.000
	Kelas III	40.000
10.	USG per Vagina/Rectal	75.000
	Paviliun	165.000
	Utama	145.000
	Kelas I	125.000
	Kelas II	100.000
	Kelas III	65.000
11.	Mamografi :	
	Paviliun	200.000
	Utama	165.000
	Kelas I	145.000
	Kelas II	125.000
	Kelas III	75.000
12.	Panoramic, cephalografi :	
	Paviliun	160.000
	Utama	125.000
	Kelas I	105.000
	Kelas II	85.000
	Kelas III	40.000
13.	CT scan kepala non kontras :	
	Paviliun	700.000
	Utama	600.000
	Kelas I	550.000
	Kelas II	500.000
	Kelas III	400.000
14.	CT scan kepala kontras :	
	Paviliun	1.000.000
	Utama	850.000
	Kelas I	750.000
	Kelas II	650.000
	Kelas III	500.000
15.	CT scan thorax non kontras :	
	Paviliun	1.200.000
	Utama	1.000.000
	Kelas I	900.000
	Kelas II	800.000
	Kelas III	500.000
16.	CT scan thorax kontras :	
	Paviliun	1.300.000
	Utama	1.100.000
	Kelas I	1.000.000
	Kelas II	800.000
	Kelas III	600.000
17.	CT scan abdomen non kontras :	
	Paviliun	1.200.000
	Utama	1.000.000
	Kelas I	900.000
	Kelas II	800.000
	Kelas III	600.000
18.	CT scan abdomen kontras :	
	Paviliun	1.300.000

1	2	3
Kelas I		1.000.000
Kelas II		800.000
Kelas III		650.000

- a. untuk tarif cito ditambah 50%;
- b. tarif tersebut ditambah alat dan bahan yang besarannya dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaianya;
- c. tarif tersebut terdiri dari komponen jasa RSUD 60% dan jasa medis 40%.

Paragraf 7

Tarif Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 11

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (Rp)
1	2	3
1.	Hematologi :	
	1. Hemoglobin	11.500
	2. Lekosit	11.500
	3. Eritrosit	11.500
	4. LED	16.000
	5. MCH	11.500
	6. MCHC	11.500
	7. MCV	11.500
	8. Waktu perdarahan	14.000
	9. Waktu pembekuan	14.000
	10. Percobaan perbendungan	12.500
	11. Retraksi bekuan	14.000
	12. Retikuloasi	16.000
	13. PCV	17.500
	14. Trombosit	17.500
	15. Hitung jenis	21.000
	16. Golongan darah	11.000
	17. H.R Analyzer	42.000
	18. Rhesus	12.500
	19. Malaria	23.000
	20. PT	125.000
	21. APTT	90.000
	22. Morfologi Apus darah tepi	46.000
	23. Morfologi sumsum tulang	172.500
	24. Fibrinogen	132.000
	25. LE sel	46.000
	26. BJ. Plasma	17.500
	27. Resistensi osmotik	42.000
	28. Feritin I	130.000
	29. Feritin II	226.000
2.	Kimia darah :	
	1. Gula darah puasa/2Jam PP/sewaktu	17.500
	2. GTT	42.000
	3. Gula cito	18.000
	4. Gula Stik	23.000
	5. Protein total	21.000
	6. Albumin/globulin	21.000
	7. Billirubin total	21.000

1	2	3
	9. SGOT	23.000
	10. SGPT	23.000
	11. Ureum	23.000
	12. Kreatinin	23.000
	13. Cholesterol total	23.000
	14. Cholesterol HDL	40.500
	15. Cholesterol HDL Direk	83.000
	16. Cholesterol LDL	11.500
	17. Cholesterol LDL Direk	69.000
	18. Trigliserida	32.500
	19. Asam urat	26.000
	20. Alkali fosfatase	26.000
	21. Gamma GT	29.500
	22. Klirens ureum	42.000
	23. Kliren kreatinin	42.000
	24. Amilase	115.000
	25. CHE	75.000
	26. LDH	52.5700
	27. HBDH	105.000
	28. CK	85.000
	29. CKMB	105.000
	30. Troponin T	317.000
3.	31. HBA1C/Glycosilated Hb	161.000
	Elektrolit	
	1. Natrium	52.500
	2. Kalium	52.500
	3. Bikarbonat	52.500
	4. Kalsium	52.500
	5. Klorida	52.500
	6. Paket Na, K, Cl	138.000
	7. AGD	201.500
	8. Elektrolit + Ca ION	201.500
4.	Urin	
	Rutin (konvensional)	17.500
	Rutin (stick)	26.000
	Reduksi/protein	9.500
	Esbach	16.000
	Sedimen	17.500
	Keton Urine	8.500
5.	Feces	
	Rutin	
6.	Liquor	23.000
	Pandy	17.500
	Nonne	17.500
	Jumlah sel	11.500
	Hitung jenis	21.000
	Protein kuantitatif	21.000
	Glukosa Kwantitatif	17.500
7.	Transudat/Exuadat	
	Jumlah sel	41.500
	Rivalta	23.000
8.	Serologi & Immulogi	
	PP test	21.000
	PP test semi kwan-titatif	62.500
	Widal (TO & TH)	21.000
	VDRL	29.000
	RF	21.000

1	2	3
	CRP	52.500
	HbsAg (elisa)	89.000
	HbsAg (stick)	52.500
	HbsAg (rapid)	52.500
	Anti HBs	52.500
	Anti HBsAG (rapid)	63.500
	Dengue Blot IgG, IG M	172.500
	TPHA	57.500
	TPHA semi kwantitatif	115.000
	Anti HIV	207.000
	Asto semi kwantitatif	103.500
	Narkoba (5 jenis)	201.500
	NS1	172.500
	CD4	172.500
	Tubex T	172.500
9.	Mikrobiologi :	
	Pewarnaan gram	23.000
	Pewarnaan KOH	17.500
	Pewarnaan BTA	17.500
	Pewarnaan difteri	23.000
	Pewarnaan GO	23.000
	Kultur mikro organisme	115.000
	Sensitiviti test	115.000
10.	Lain-lain :	
	Sperma analisis	69.000
	Alfa Fetoprotein	276.000
	ANA	440.000
	Analisa Batu Ginjal	276.000
	Anti CMV Avidity	401.500
	Anti CMV IgG	263.500
	Anti CMV IgM	358.000
	Anti DS DNA	451.500
	Anti HAV IgG	389.000
	Anti HAV IgM	351.500
	Anti HBC IgM	502.000
	Anti HBC Total	282.500
	Anti Hbe	489.500
	Anti HCV	395.500
	Anti HCV IgM	540.000
	Anti Helicobacter Pylori IgG	489.500
	Anti Helicobacter IgM	502.000
	Anti HSV 2 IgG	263.500
	Anti HSV 2 IgM	263.500
	Anti Rubella Ig G	270.000
	Anti Rubella Ig M	345.000
	Anti Salmonela typhi Ig M Rapid	245.000
	Anti Salmonela typhi Ig G (Elisa)	276.000
	Anti Salmonela typhi Ig M (Elisa)	276.000
	Anti Toxoplasma Avidity	401.500
	Anti Toxoplasma Ig G	252.000
	Anti Toxoplasma Ig M	252.000
	B 2 GPI IgG	389.000
	B 2 GPI IgG	389.000
	Beta HCg	427.000
	Ca 125	539.500
	Ca 15-3	502.000
	Ca 19-9	552.000
	CD 4	122.500

1	2	3
	Anti CCP	440.000
	CRP Kualitatif	132.000
	CK	138.000
	CKMB	289.000
	Fe / serum iron	113.000
	Free PSA	753.000
	Free T3	339.000
	Free T4	285.500
	FOB Test	76.000
	Ham Test	125.500
	Hbe	389.000
	Hb Elektroforesa	314.000
	Hb Elektroforesa (HPLC)	464.500
	hs-CRP	245.000
	ICT TB	226.000
	Immuno globulin A	427.000
	Immuno globulin G	427.000
	Immuno globulin M	427.000
	Immuno globulin E	302.000
	Keton	10.500
	Kultur Mikroorganisme	251.000
	Kultur MO-HK	351.500
	Kultur Anaerob	502.000
	Kultur BTA+Resistensi	452.000
	Kultur Diphteri	314.000
	Kultur Fungi	314.000
	Kultur GO	314.000
	LDH	95.000
	NS 1	251.000
	Protein Elektroforesa	201.000
	PSA Total	364.000
	PT (Protrombin Time)	194.500
	PTT (Activated)	144.500
	Resistensi/Uji Kepekaan Obat	201.000
	Retrksi Bekuan	46.500
	SCC	477.000
	T3	207.000
	T4	207.000
	TIBC	157.000
	Troponin -T	351.500
	TSHS	219.500
	Tubex TF/Anti Salmonella Typhi Ig M	238.500
11.	Patologi Anatomi :	
	Histopatologi kecil	150.000
	Histopatologi sedang	175.000
	Histopatologi besar	200.000
	VC (Vries Coop)	600.000
	Cairan Tubuh Asites	120.000
	Cairan Tubuh Effusi Pleura	120.000
	Cairan Tubuh Lainnya	120.000
	Pap smear	100.000
	Sitologi cairan tubuh	150.000
	Sitologi FNAB	200.000

- a. Pemeriksaan segera (cito) ditambah 50% dari tarif;
- b. Untuk patologi anatomi tarif tersebut ditambah alat dan bahan yang besarnya dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaianya;

- c. Tarif pasien VVIP ditambah 40%, tarif pasien VIP ditambah 30% & Utama ditambah 20% dari tarif diatas.
- d. Pembagian tarif lab terdiri dari komponen jasa RSUD 15%, jasa medis 25% dan bahan & alat 60%;
- e. Pembagian tarif PA terdiri dari komponen jasa RSUD 20% dan jasa medis 80%.

Paragraf 8

Tarif Penggantian Pengolahan Darah

Pasal 12

NO	KOMPONEN TARIF	TOTAL (Rp)
1.	Tes Golongan darah	10,000
2.	Crossmatch Albumin	52.000
3.	Crossmatch Geltest	95.000
4.	Cross PMI	35.000

- a. Tarif tersebut terdiri dari 80% jasa RSUD dan 20% jasa pelayanan;
- b. Besarnya tarif bahan dan alat dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya;
- c. Tarif pasien VVIP ditambah 40% dan tarif pasien VIP ditambah 30% serta utama ditambah 20% dari tarif.

Paragraf 9

Tarif Tindakan Medik

Pasal 13

1. Poliklinik Gigi

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (Rp)
1	2	3
1.	Penambalan Gigi	
	a. Tambalan sementara/perawatan endodontik perkunjungan	30.000
	b. Tambalan amalgam simple	50.000
	c. Tambalan amalgam sulit	60.000
	d. Tambalan silikat	60.000
	e. Tambalan composite simple	70.000
	f. Tambalan composite sulit	100.000
2.	Pencabutan Gigi	
	a. Gigi sulung (topical)	30.000
	b. Gigi sulung (suntik)	50.000
	c. Gigi tetap	70.000
	d. Gigi tetap dengan komplikasi	80.000
	e. Gigi M3	100.000
	f. Gigi M3 dengan komplikasi	150.000
3.	Bedah mulut kecil	
	a. Odontomi kelas I	200.000
	b. Odontomi kelas II	400.000
	c. Extirpasi mucocele	120.000
	d. Extirpasi epulis	120.000
	e. Incise abses	120.000
	f. Operculectomi	120.000
	g. Frenectomi	120.000

1	2	3
	h. Alveolektomi	120.000
	i. Gingivectomi/region	120.000
	j. Splinting	200.000
	k. Fixas RS/RB	200.000
4.	Lain-lain	
	a. Keuring gigi	30.000
	b. Penggantian draine/buka jaitan	30.000
	c. Scaling/region	50.000
	d. Pembersihan karang gigi/regio	50.000
5.	Orthodontri	
	a. Pemasangan removable appliance	300.000
	b. Activir removable appliance	25.000
	c. Pemasangan fixed appliance	1.000.000
	d. Activir fixed appliance	50.000

Besarnya tarif terdiri dari 20% jasa RSUD dan 80% jasa Medis.

2. Poliklinik Bedah mulut

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (Rp)
1.	Sederhana I	27.000
2.	Sederhana II	36.000
3.	Kecil I	63.000
4.	Kecil II	81.000
5.	Sedang I	139.500
6.	Sedang II	288.500
7.	Besar I	741.000
8.	Besar II	1.248.000
9.	Aff wire+acrtar/rahang	36.000
10.	Punksi Kista	36.000
11.	Debridement sedang	288.500

Besarnya tarif terdiri dari 20% jasa RSUD dan jasa medik 80%.

3. Poliklinik Mata

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (Rp)
1.	Corpus Alienum	100.000
2.	Chalazion	175.000
3.	Kaca mata	35.000
4.	Irigasi	35.000
5.	Epilapsi	30.000
6.	Tonometri	50.000
7.	Test buta warna	40.000
8.	Refraksi	15.000
9.	Ganti Balutan	20.000
10.	Granuloma	90.000

Besarnya tarif terdiri dari 20% jasa RSUD dan 80% jasa medis.

4. Poliklinik Bedah

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (Rp)
1.	Incisi	100.000
2.	Khitanan	100.000
3.	Ekterpatie	125.000
4.	Ganti balutan	20.000

Besarnya tarif terdiri dari 20% jasa RSUD dan 80% jasa medis.

5. Tindakan Klinik Bedah Orthopaedi

NO.	JENIS TINDAKAN	TOTAL (Rp)
1.	Angkat Jahitan	27.000
2.	Penjahitan Luka Sederhana < 5 Jahitan	63.000
3.	Penjahitan Luka Kompleks > 5 Jahitan	81.000
4.	Debridement Luka Ringan	139.000
5.	Nekrotomi Luka Ringan	139.500
6.	Nekrotomi Luka Sedang	288.500
7.	Up Wire/Pasang Gipsona/Up Gipsona	741.500
8.	Suntik Lutut Anastesi Lokal	1.248.000
9.	Ekterpatie	125.000
10.	Ganti Balutan	20.000
11.	Amputasi dengan anastesi lokal 1 jari-jari	125.000
12.	Pemasangan spalk untuk yang fraktur atas	20.000
13.	Amputasi 1 stel	90.000

Besarnya tarif terdiri dari 40% jasa RSUD dan 60% jasa medis.

6. Poliklinik Dalam

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (Rp)
1.	Punksi Asites/Sendi	60.000
2.	Punksi Pleura	90.000
3.	Biopsi	80.000
4.	Injeksi streptomycin	10.000
5.	USG I.P Dalam	65.000

Besarnya tarif terdiri dari 20% jasa RSUD dan 80% jasa medis.

7. Poliklinik Perawatan Luka

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (Rp)
1.	Wound Care	80.000
2.	Foot Care	40.000
3.	Angkat Jahitan	22.500
4.	Ganti Kasar/Rawat Luka Pasca Operasi	30.000
5.	Debriment Luka Ringan	116.250
6.	Nekrotomi Ringan	116.250
7.	Nekrotomi Sedang	240.500
8.	Ganti Balutan : Luka Kecil (1), Luka Sedang (2), Luka Besar 3)	20.000
9.	Pasang, Lepas & Perawatan Cateter = 3 Hari	20.000
10.	Perawatan Gangren	20.000
11.	Corpus Alineum	20.000
12.	Pasang Tampon	40.000
13.	Penjahitan Luka Sederhana <5 Jahitan	20.000
14.	Jahitan Kompleks > 5 Jahitan	52.500
15.	Incisi	67.500
16.	Khitanan	100.000
		100.000

Besarnya tarif terdiri dari 20% jasa RSUD dan 80% jasa medis.

8. Poliklinik Anak

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (Rp)
1.	PPD/Mantuk	25.000
2.	Tes Tumbuh Kembang Anak (Denfer test)	150.000
3.	Nebulizer	30.000

Besarnya tarif terdiri dari 20% jasa RSUD dan 80% jasa medis.

9. Poliklinik Spesialis THT

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (Rp)
1.	Incisi	100.000
2.	Ganti balutan/pasang tampon	20.000
3.	Tampon Hidung Posterior	400.000
4.	Tampon Hidung Anterior	100.000
5.	Biopsinasopharynx	45.000
6.	Ekterpatie polip	70.000
7.	Spooling sinus	50.000
8.	Irigasi telinga/hidung/tenggorokan	40.000
9.	Ekstraksi corpus alineum telinga/hidung	75.000
10.	Angkat corpus alineum di tenggorokan	100.000
11.	Mengatasi epistaksi & tampon	20.000
12.	Cauter pharynx	300.000

Besarnya tarif terdiri dari 20% jasa RSUD dan 80% jasa medis.

10. Poliklinik Kulit dan Kelamin

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (Rp)
1.	Incisi	100.000
2.	Ekterpatie	125.000
3.	Punngsi Abses	70.000
4.	Ganti Balutan	20.000
5.	Aplikasi Trichloro Acetic Acid	14.000
6.	Aplikasi Podophilin	14.000
7.	Injeksi Granuloma/ Keloid	17.500
8.	Pengambilan Sedimen Apus	14.000
9.	Enukleasi Molluscum Contagiosum	
	- Microderma brasi	200.000
	- Peeling	200.000
	- Laser	250.000
	- Cryo Terapi	100.000
10.	Buka Jahitan	35.000
11.	Ektrakksi Komedo/ Milia	70.000
12.	Biopsi Kulit	
	- Eksisi	200.000
	- Punch	84.000
13.	Elektrocauterisasi	
	- Kecil atau Lesi 1 - 3	140.000
	- Sedang atau Lesi 3 - 4	190.000
	- Besar atau Lesi > 4	250.000

Besarnya tarif terdiri dari 20% jasa RSUD dan 80% jasa medis.

11. IGD

NO	JENIS PEMERIKSAAN 2	TOTAL (Rp) 3
1.	Perawatan dengan jahitan < 5	52.500
2.	Perawatan luka dengan jahitan > 5	67.500
3.	Perawatan luka tanpa jahitan	20.000
4.	Khitanan	100.000
5.	Exterpasi	125.000
6.	Incisie	100.000
7.	Vena seksi	40.000
8.	Corpus Alineum	40.000
9.	Spooling/irigasi	20.000

1	2	3
11.	Resusitasi dengan ET	60.000
12.	Punksi kandung kemih	50.000
13.	Perawatan luka gigitan binatang	30.000
14.	Ekstrasi kuku	40.000
15.	Ransel verban	30.000
16.	Reposisi dislokasi	50.000
17.	Intubasi	50.000
18.	Amputasi dengan anestesia lokal 1 jari	125.000
19.	Pasang mayo/guedel	20.000
20.	Colar Neck	20.000
21.	RR > 6 Jam (observasi)	70.000
22.	RR < 6 Jam (observasi)	30.000

Besarnya tarif terdiri dari 20% jasa RSUD dan 80% jasa medis.

12. Tindakan Medik Kecil Perawatan Ruang Rawat Inap, IGD dan IBS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (Rp)
1	2	3
1.	Suntikan/hari	10.000
2.	Infus	12.000
3.	Pasang Transfusi	12.500
4.	Pasang/Lepas Catheter	20.000
5.	Hecting per satu jahitan	2.500
6.	NGT	20.000
7.	Lavement	8.500
8.	Bilas Lambung	30.000
9.	Ganti Balutan	20.000
10.	Spoeling prostat/WSD	20.000
11.	Suction Slym/hari	10.000
12.	Vulva Higiene	7.500
13.	Breast Care	50.000
14.	Memandikan	10.000
15.	Douglas Punksi	50.000
16.	Rectal Touche	10.000
17.	Perawatan Luka Bakar < 5%	10.000
18.	Perawatan Luka Bakar < 10%	20.000
19.	Perawatan Luka Bakar > 10%	30.000
20.	Pemasangan Spalk untuk yang Fraktur	20.000
21.	Perawatan Gangren	20.000
22.	Pemasangan Tampon	20.000
23.	Pemberian sonde per hari	6.000
24.	RJP	40.000
25.	Perawatan tali pusar	10.000
26.	Pengambilan sedimen (darah, feces, urine, sputum)	10.000
27.	Defiblillator	120.000
28.	Ventilator	150.000
29.	Monitor EKG	40.000
30.	EKG rekam	30.000
31.	Bed site monitor	20.000
32.	Pemakian Phototerapi/hari	37.500
33.	Pemasangan Laminaria Skip	20.000
34.	Transpusi Tukar	200.000
35.	Nebulizer	30.000
36.	Sryringe pump	20.000
37.	Spirometer	60.000
38.	Infus pump	20.000
39.	Pasang disperal	7.500

1	2	3
42.	Terminasi	12.500
43.	Reuse	15.500
44.	Ganti Balutan/Luka Besar	20.000
45.	Ganti Balutan/Luka Sedang	20.000
46.	Ganti Balutan/Luka Kecil	20.000
47.	Pasang, Lepas Infus & Perawat = 3 hari	5.000
49.	Lepas Transfusi	9.000

Besarnya tarif terdiri dari 20% jasa RSUD dan 80% jasa medis.

13. Tindakan Kecil Perawatan Ruang Rawat ICU/NICU/PICU/CICU/HCU

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (Rp)
1.	Suntikan/hari	20.000
2.	Infus	24.000
3.	Pasang Transfusi	25.000
4.	Pasang/Cabut Catheter	40.000
5.	Hecting per satu jahitan	5.000
6.	NGT	40.000
7.	Lavement	17.000
8.	Bilas Lambung	60.000
9.	Ganti Balutan	40.000
10.	Spoeling prostat/WSD	40.000
11.	Suction Slym/hari	20.000
12.	Vulva Higiene	15.000
13.	Breast Care	100.000
14.	Memandikan	20.000
15.	Douglas Punksi	100.000
16.	Rectal Touche	20.000
17.	Perawatan Luka Bakar < 5%	20.000
18.	Perawatan Luka Bakar < 10%	40.000
19.	Perawatan Luka Bakar > 10%	60.000
20.	Pemasangan Spalk untuk yang Fraktur	40.000
21.	Perawatan Gangren	40.000
22.	Pemasangan Tampon	40.000
23.	Pemberian sonde per hari	12.000
24.	RJP	80.000
25.	Perawatan tali pusar	20.000
26.	Pengambilan sedimen (darah, feces, urine, sputum)	20.000
27.	Defiblilator	240.000
28.	Ventilator	300.000
29.	Monitor EKG	80.000
30.	EKG rekam	60.000
31.	Bed said monitor	40.000
32.	Pemakaian Photo Terapy/hari	65.000
33.	Pemasangan Laminaria Skip	40.000
34.	Transpusi Tukar	400.000
35.	Nebulizer	60.000
36.	Syringe pump	40.000
37.	Spirometer	120.000
38.	Infus pump	40.000
39.	Personal Higiene	12.000
40.	Ganti Balutan/Luka Besar	40.000
41.	Pasang, Lepas Infus & Perawatan = 3 hari	10.000
42.	Ganti Balutan/Luka Sedang	40.000
43.	Ganti Balutan/Luka Kecil	40.000
44.	Lepas Transfusi	18.000

Besarnya tarif terdiri dari 20% jasa RSUD dan 80% jasa medis.

14. Tindakan Kecil Perawatan Ruang VIP

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (Rp)
1.	Suntikan/hari	20.000
2.	Infus dewasa	22.000
3.	Infus balita	25.000
4.	Transfusi	25.000
5.	Pasang/Lepas Catheter	30.000
6.	Pasang/Lepas DC	30.000
7.	Pasang, Lepas & Perawatan NGT	40.000
8.	Hecting per satu jahitan	2.500
9.	Lavement	20.000
10.	Bilas Lambung	30.000
11.	Ganti Balutan Bersih Kecil	20.000
12.	Spoeling prostat/WSD	30.000
13.	Suction Slym/hari	20.000
14.	Vulva Higiene	15.000
15.	Memandikan	20.000
16.	Breast Care	50.000
17.	Perawatan Luka Bakar < 5%	10.000
18.	Perawatan Luka Bakar < 10%	20.000
19.	Perawatan Luka Bakar > 10%	30.000
20.	Perawatan Gangren	20.000
21.	Pemberian sonde per hari	15.000
22.	Pemasangan Tampon	40.000
23.	RJP	60.000
24.	Pengambilan sedimen (darah, feces, urine, sputum)	20.000
25.	Nebulizer	40.000
26.	Sryringe pump	30.000
27.	Perawatan tali pusar	20.000
28.	Infus pump	30.000
29.	Defiblilator	12.000
30.	Ventilator	240.000
31.	Monitor EKG	300.000
32.	EKG rekam	80.000
33.	Bed said monitor	60.000
34.	Pemakaian Photo Terapy/hari	40.000
35.	Pemberian obat/anal	65.000
36.	Pemasangan Laminaria Skip	22.000
37.	Observasi	40.000
38.	Postural Drainage	20.000
39.	Pendidikan Kesehatan (individu)	20.000
40.	Up Drain	20.000
41.	Mobilisasi	25.000
42.	Ganti Balutan/Luka Besar	20.000
43.	Ganti Balutan/Luka Sedang	20.000
44.	Ganti Balutan/Luka Kecil	20.000
45.	Pasang, Lepas Infus & Perawatan = 3 hari	5.000
46.	Lepas Transfusi	9.000

Besarnya tarif terdiri dari 20% jasa RSUD dan 80% jasa medis.

15. Poli PKBRS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (Rp)
1	2	3
1.	Pemasangan IUD	45.000
2.	Pencabutan IUD	45.000
3.	Pemasangan Implant	

1	2	3
5.	Dopler	7.500
6.	Periksa dalam	7.500
7.	Periksa dalam untuk visum	35.000
8.	Pemeriksaan luka perineum	35.000
9.	Konstrasepsi darurat	45.000
10.	Pengambilan pap smear	50.000
11.	Pengambilan sekret	20.000
12.	Incisi abses bantoline	100.000
13.	Biopsi cervix	80.000
14.	Papsmear	100.000
15.	Ekstirpasi polip cervix	100.000
16.	Ganti balutan	20.000
17.	Off hecting (cabut benang)	35.000
18.	Breast care	50.000
19.	Pasang catheter	20.000
20.	Cabut catheter	20.000
21.	Pasang fesarium	80.000
22.	Angkat fesarium	80.000
23.	Suntik KB	10.000
24.	Surat istirahat dan surat cuti hamil	10.000
25.	Pasang tampon	20.000
26.	Cabut tampon	20.000
27.	Konseling laktasi	40.000
28.	Vulva higien	7.500

Besarnya tarif terdiri dari 20% jasa RSUD dan 80% jasa medis.

16. Poli Jiwa

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (Rp)
1	2	3
	A. Psioterapi	
1.	Cognitive per session	65.000
2.	Supportive per session	65.000
3.	Brief per session	35.000
4.	Group per orang per session	35.000
5.	Behavior per session	65.000
6.	Care Giver	50.000
	B. Konseling	
1.	Individual per session	65.000
2.	Family per session	65.000
3.	Marriage per session	130.000
	C. Psikotest	
1.	Recruitment	250.000
2.	Minat/bakat/penjurusan	200.000
3.	Kepribadian	250.000
4.	Kesulitan belajar anak	200.000
5.	Kesiapan anak masuk SD	200.000
6.	Promosi jabatan	250.000
	D.Jenis Alat Test	
1.	EPSS	50.000
2.	PAPIKOSTIK	50.000
3.	WICC	75.000
4.	RO	300.000
5.	WB	75.000
6.	WPPSI	75.000
7.	IST	75.000
8.	PAULI	50.000

1	2	3
10.	NST	50.000
11.	PM 60	75.000
12.	FRT	75.000
13.	PM COLOUR	75.000
14.	RMIB	50.000
15.	HOLLAND	50.000
16.	CAT	75.000
17.	TAT	75.000
18.	SB	150.000
19.	MMPI	300.000
	E. Tindakan Psikologis Spesialis	
1.	Konseling anak	200.000
2.	Terapi per session	225.000
3.	Test Anak (IQ, Emosi, Belajar)	150.000
4.	Konseling dewasa	200.000
	F. Tindakan Psikologis Umum	
1.	Konseling anak	100.000
2.	Terapi/1 session	120.000
3.	Konseling dewasa	100.000
	G. Klinik PTRM	
1.	Tindakan Terapi PTRM	15.000
2.	Keterangan Bebas NAPZA	50.000

Besarnya tarif terdiri dari 20% jasa RSUD dan 80% jasa medis.

17. Kelengkapan Catatan Medis

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (Rp)
1.	Kartu Pengunjung Baru	3.000
2.	Satatus Pasien	8.000
3.	Keterangan Kelahiran	15.000
4.	Keterangan Istirahat	10.000
5.	Surat Keterangan RS	10.000
6.	Surat Kematian	20.000
7.	Surat Keterangan Dokter Spesialis	20.000
8.	Resume Medis Untuk Asuransi	35.000

Besarnya tarif terdiri dari 20% jasa RSUD dan 80% jasa medis, kecuali kartu pengunjung tidak termasuk jasa medis.

Paragraf 10

Tarif Konsultasi

Pasal 14

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (Rp)
1.	Konsultasi Gizi	20.000
2.	Voluntary Conseling Test (VCT)	80.000

Besarnya tarif terdiri dari 50% jasa RSUD dan 50% jasa pelayanan.

Paragraf 11

Tarif Tindakan Visum Et Repertum

Pasal 15

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (Rp)
1.	Visum et repertum korban hidup	25.000

1	2	3
3.	Pemeriksaan luar mayat	150.000
4.	Visum et repertum perkosaan/pencabulan	30.000

Besarnya tarif terdiri dari 30% jasa RSUD, 40% jasa medis dan 30 % jasa pelaksana.

Paragraf 12

Tarif Perawatan Jenazah

Pasal 16

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TOTAL (Rp)
1.	Penggunaan kamar jenazah	40.000
2.	Pemulasaraan jenazah	200.000
3.	Khusus (HIV)	400.000
4.	Khusus KLL	300.000
5.	Penguburan jenazah	100.000

Besarnya tarif terdiri dari 40% jasa RSUD dan 60% jasa pelayanan, kecuali penguburan jenazah tidak termasuk jasa RSUD.

Paragraf 13

Tarif Penggunaan Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 17

- Pemakaian ambulance dan mobil jenazah ≤ 5 kilometer dihitung sebesar Rp 45.000 dan selanjutnya ditetapkan Rp 2.000 per kilometer jarak dihitung;
- Jasa sopir 35% x biaya pemakaian;
- Jasa perawat 35% x biaya pemakaian;
- Biaya bensin dan tol sesuai dengan pemakaian berdasarkan Keputusan Direktur;
- Biaya pengantar jenazah ke pemakaman < 5 jam dikenakan biaya Rp 100.000;
- Biaya pengantar jenazah ke pemakaman > 5 sampai dengan 10 jam dikenakan biaya Rp 200.000.

Paragraf 14

Tarif Pelayanan Penunjang Non Medis

Pasal 18

JENIS PELAYANAN	TOTAL (Rp)
Biaya cucian linen operasi	10.000

Tarif tersebut terdiri dari 40% jasa RSUD dan 60% pelayanan. Biaya linen untuk operasi sudah menjadi satu tarif dalam tarif rawat operasi.

Paragraf 15

Tarif Barang Farmasi

Pasal 19

Tarif barang farmasi maksimal ditetapkan sebesar 25% dari harga sebagaimana tertera dalam faktur pembelian, terdiri dari jasa RSUD 19% dan jasa pelayanan 6% dari harga beli.

Paragraf 16

Biaya Sterilisasi Autoclave

Pasal 20

NO.	JENIS BIAYA	TOTAL (Rp)
	<i>Autoclave</i>	
1.	Biaya sterilisasi major set	15.000
2.	Biaya sterilisasi middle set	10.000
3.	Biaya sterilisasi minor set	5.000
4.	Biaya sterilisasi kassa/bks	3.000
5.	Biaya sterilisasi linen operasi	20.000

Besarnya tarif terdiri dari 50% jasa RSUD dan 50% jasa pelayanan.

Paragraf 17

Tarif Pemakaian Aset RSUD

Pasal 21

NO.	JENIS BIAYA	TOTAL (Rp)
1.	Sewa Aula Kapasitas <50 orang	1.500.000
2.	Sewa Aula Kapasitas >50 orang	2.000.000

Besarnya tarif terdiri dari 40% jasa RSUD dan 60% jasa pelayanan.

Paragraf 18

Tarif Pengolahan Limbah

Pasal 22

NO	JENIS BIAYA	TOTAL (Rp)
1.	Sampah Medis/Kg (Incenerator)	10.000
2.	Limbah Cair/m ³	30.000

Besarnya tarif terdiri dari 40% jasa RSUD dan 60% jasa pelayanan.

Paragraf 19

Tarif Pemakaian Lahan Praktikum, Magang dan Penelitian

Pasal 23

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	A. Pemakaian lahan praktikum	
1.	D.III/hari/orang	10.000
2.	Sarjana (D.IV/S.1)/hari/orang	15.000
	B. Magang	
1.	D.III/hari/orang	10.000
2.	Sarjana (D.IV/S.1)/hari/orang	15.000

1	2	3
C. Penelitian		
1. D.III /paket/orang		150.000
2. Sarjana (D.IV/S.1) /paket/orang		200.000
3. Sarjana (S.2/sederajat)/paket/orang		250.000
4. Kuesioner set/lembar		5.000
D. Studi Banding		
1. Per Kegiatan/orang		50.000
2. Nara Sumber Per Kegiatan		250.000

Besarnya tarif terdiri dari 40% jasa RSUD dan 60% jasa pelayanan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 24

Tata cara pembayaran tarif pelayanan kesehatan pada RSUD akan diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan hasil penerimaan dari tarif pelayanan kesehatan pada RSUD digunakan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD.
- (2) Pembagian hasil dari pemungutan tarif pelayanan kesehatan pada RSUD untuk jasa medis, jasa pelaksana dan jasa keperawatan akan diatur lebih lanjut oleh direktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBEBASAN PEMBAYARAN

Pasal 26

Bagi pasien yang mengalami ketidakmampuan membayar akibat *force majeure* dapat dibebaskan dari kewajiban membayar tarif jasa layanan kesehatan dengan ketentuan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan tarif pelayanan kesehatan pada RSUD dilaksanakan oleh Dewan Pembina RSUD
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan tarif pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Tarif pelayanan kesehatan untuk kelas III pada RSUD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, berpedoman kepada ketentuan tarif yang lama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Diluar Tarif Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur,
pada tanggal 1 Juli 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juli 2013

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 21.